

Aplikasi Akad *Muzara'ah* dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)

¹Neisya Nurul Farida, ²Asep Ramdhan, ³N.Eva Fauziah

^{1,2}

Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 9 Bandung 40116
e-mail: ¹Neisyanurulfarida@gmail.com

Abstract: Indonesia is an agricultural country that famous for its fertility, but this is not matched by its success in agriculture. Cooperation in the field of agriculture should be able to become a solution of several problems that exist in it but this is not the case because most of the cooperation perpetrators in the field have felt a loss especially farmers. This happens because the agreement on sharing is not done at the beginning of the activities. Given this Rasulullah SAW has been pointed out by *Muzara'ah* Agreement which discussed therein as a whole needs required by cooperation perpetrators in the field of agriculture. Based on the problem background that have been described, it can be seen that the core problem of this research was how the concept of Akad *muzara'ah* to practices and for profit sharing on the paddy rice farm in the Padaasih village Conggeang subdistrict Sumedang regency. The aim of this study was able to know for sure about the knowledge, understanding and implementation of the *Muzara'ah* Agreement in the village.

Key Words : Akad *Muzara'ah* , Profit Sharing

Abstrak : Indonesia merupakan Negara agraris yang terkenal dengan kesuburannya, Namun hal ini tidak diimbangi dengan keberhasilannya dibidang pertanian. kerjasama dalam bidang pertanian seharusnya mampu menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang ada didalamnya tapi hal ini tidak terjadi karena kebanyakan para pelaku kerjasama dalam bidang pertanian ini merasa merugi terlebih para petani pemilik hal ini terjadi karena kesepakatan atas pembagian hasil tidak dilakukan diawal kegiatan. Mengingat hal ini Rasulullah SAW telah mencontohkan dengan Akad *Muzara'ah* yang mana didalamnya membahas secara keseluruhan kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku kerjasama dalam bidang pertanian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat terlihat permasalahannya yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu bagaimana konsep Akad *Muzara'ah* terhadap praktek dan bagi hasil pada pertanian padi sawah yang ada di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sehingga dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan mampu mengetahui secara pasti mengenai pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa Tersebut.

Kata Kunci : Akad *Muzara'ah*, Bagi Hasil

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Dan hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani yang umumnya bertempat tinggal dipedesaan makmur. Tetapi realita yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu petani Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2013) total keluarga miskin di pedesaan mencapai 17137,09 juta jiwa.¹

Padaahal, bila sistem pertanian bisa bekerja lebih efektif dan efisien, tidak mustahil produk makanan olahan kita juga yang bahan bakunya bersumber dari

¹ Badan Pusat Statistik, di akses dari

[http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1488\(Online\)](http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1488(Online)), pada tanggal 25 Februari 2015 pada pukul 11.32

pertanian dapat bersaing dan menguasai pasar lebih luas dan bisa mesejahterakan petani. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.²

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama di awal.³

Dari kedua teori yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ada beberapa permasalahan yang ada yaitu tidak adanya kesepakatan di awal mengenai bagi hasil dari hasil panen. Sehingga pemilik sawah merasa dirugikan karena petani penggarap terkadang sering kali menentukan bagi hasilnya sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep akad *muzara'ah*. Kemudian Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad dan bagi hasil pada bidang pertanian padi yang terjadi di masyarakat di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Dan Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktek bagi hasil pada pertanian padi sawah di tinjau dari konsep akad *muzara'ah* sehingga mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terkait dalam kegiatan ini.

B. Landasan Teori

- Imam Hanafi mendefinisikan kata *Muzâra'ah* berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian.
- Imam Malik berpendapat bahwa *Muzâra'ah* mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok tanam.
- Imam Syafi'i mendefinisikan kata *Muzâra'ah* yaitu suatu pekerjaan atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan.
- Imam Hambali mengatakan bahwa *Muzâra'ah* berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.²¹
- Dalam hadist yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadist) dikatakan bahwa :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : عَالَمَ أَهْلِ حَيْبَرَ بِشَرْطِ عَلِيٍّ مَا
أَمْنَهُ يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Rasulullah saw. melakukan akad *muzara'ah* dengan penduduk Khaibar, Yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu

² Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), cet.ke-1, h.56.

³ Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, Isharyanto, [https://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-ide/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian/\(online\)](https://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-ide/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian/(online)), pada 28 Februari 2015 pukul 21.09

Daud, an-Nasa'I, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar).⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 4.20

Analisis Akad Muzara'ah Indikator Pengetahuan

Indikator	Pertanyaan	SP	SP	SP	SP	SP
Pengetahuan	Saya Mengetahui tentang adanya akad Muzara'ah	0	1	1	4	16
	Persentase	0%	5%	5%	18%	73%
	Akad Muzara'ah merupakan akad yang digunakan dalam bidang kerjasama pertanian	0	2	0	8	12
	Persentase	0%	9%	0%	36%	55%
	Akad Muzara'ah dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah	2	0	5	13	2
	Persentase	9%	0%	23%	59%	9%
	Total	2	3	6	25	30
	Persentase Total	3%	5%	9%	38%	45%

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Keadaan responden terhadap indikator pengetahuan akad muzara'ah pernyataan pertama tentang saya mengetahui tentang adanya akad Muzara'ah menunjukkan hasil 73% responden tidak mengetahuinya kemudian dilanjutkan dengan pernyataan kedua yaitu akad Muzara'ah merupakan akad yang digunakan dalam bidang kerjasama pertanian angka yang paling tinggi menunjukkan 55% hal ini berarti hampir setengah dari responden memang tidak paham dengan fungsi dari akad Muzara'ah ini.

Namun, beda halnya dengan pernyataan ketiga pada indikator ini muncul angka 59% responden kurang paham dan berkurangnya responden yang tidak paham hal ini bisa dipengaruhi dengan beberapa faktor besar kemungkinan yang mempengaruhinya adalah pendidikan yang beragam sebagaimana yang tertera pada tabel tingkat pendidikan yang kebanyakan tingkat SD, SMP dan SMA .

Selain teknik pengumpulan data penelitian ini juga disertai dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Namun, wawancara yang dilakukan bersifat terbuka hal ini dilakukan untuk memperkuat data yang dibutuhkan.

⁴ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), Cet.hal.496

Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang dengan menggunakan wawancara kepada mereka yang paham dan kurang paham petani penggarap mereka mengatakan bahwa akad Muzara'ah ini sama dengan paparo.⁵⁵

Tabel 4.21
Analisis Akad Muzara'ah Indikator Pemahaman

Indikator	Pertanyaan	SP	P	CP	KP	TP
Pemahaman	Akad Muzara'ah merupakan solusi bagi para pelaku kerjasama pertanian karena mampu memberikan kepastian keuntungan bagi kedua belah pihak.	0	4	6	6	6
	Persentase	0%	18%	27%	27%	27%
	Akad Muzara'ah ini merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang keseluruhan modal dan penyedia lahan dari pemilik sawah	0	2	5	11	4
	Persentase	0%	9%	23%	50%	18%
	Dalam Akad Muzara'ah ini berkaitan dengan jangka waktu berlaku berlakunya akad tersebut	1	1	5	9	6
	Persentase	5%	5%	23%	41%	27%
Total		1	7	16	26	16
Persentase Total		2%	11%	24%	39%	24%

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Hasil kuesioner pada indikator pemahaman pada pernyataan pertama yang menjawab cukup paham, kurang paham dan tidak paham berjumlah 81% cukup paham bahwa Akad Muzara'ah merupakan solusi bagi para pelaku kerjasama pertanian karena mampu memberikan kepastian keuntungan bagi kedua belah pihak ini bisa terjadi karena tingkat pengetahuan responden tentang Akad Muzara'ah sebagian besar menunjukkan tidak paham.

Dilanjutkan dengan pernyataan kedua pada indikator pemahaman yaitu Akad Muzara'ah ini merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang keseluruhan modal dan penyedia lahan dari pemilik sawah menunjukan hasil 22% dari responden cukup paham dengan maksud dari pernyataan tersebut.

⁵ Hasil wawancara : Bapak H. Yoyo Natamijaya, 26 juli 2015

Kemudian pernyataan ketiga pada indikator pemahaman mengenai pernyataan Dalam Akad Muzara'ah ini berkaitan dengan jangka waktu berlakunya Akad tersebut angka yang dihasilkan adalah sebesar 40.91% kurang paham.

Dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil yang didapat dari indikator pemahaman ini menunjukkan ketidakkonsistenan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang diajukan. Namun mungkin juga hal ini dapat terjadi karena tingkat pengetahuan responden kebanyakan tidak paham.

Tabel 4.22

Analisis Akad Muzara'ah indikator pelaksanaan

Indikator	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS
Pelaksanaan	Saya menggunakan Akad Muzara'ah pada kegiatan kerjasama dalam bidang pertanian	0	2	3	2	15
	Persentase	0%	9%	14%	9%	68%
	Saya menggunakan Akad Muzara'ah namun semua rukun dan syaratnya dapat terpenuhi	0	0	3	5	14
	Persentase	0%	0%	14%	23%	64%
	Akad Muzara'ah ini dirasa hanya menguntungkan salah satu pihak saja	1	3	3	9	6
	Persentase	5%	14%	14%	41%	27%
Total		1	5	9	16	35
Persentase Total		0.015	0.076	0.136	0.242	0.53

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Hasil dari kuesioner pada indikator pelaksanaan menunjukkan angka tertinggi ada pada skala penilaian pertama yaitu Saya menggunakan Akad Muzara'ah pada kegiatan kerjasama dalam bidang pertanian menunjukkan angka 53% tidak setuju. lalu kemudian dilanjutkan lagi analisa pada pernyataan kedua yaitu saya menggunakan Akad Muzara'ah namun semua rukun dan syaratnya dapat terpenuhi angka yang dihasilkan adalah 64% responden tidak setuju hal ini selaras dengan hasil dari pernyataan pertama yang artinya memang para petani yang ada di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang ini Tidak melaksanakan Akad Muzara'ah diperkuat lagi dengan pernyataan terakhir yaitu Akad Muzara'ah ini dirasa hanya menguntungkan salah satu pihak saja angka pada skala penilaian kurang setuju dan tidak setuju menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 41% dan 27% hal ini dikarenakan mereka tidak memahami dan melaksanakan Akad Muzara'ah walaupun pada kenyataannya yang ada dilapangan

responden melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan sistem yang hampir sama dengan Akad Muzara'ah ini dengan sebutan paparoan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi Sawah di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang ada di Desa Padaasih ini sesuai dengan hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui adanya Akad Muzara'ah yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah contohkan. sehingga hal ini berpengaruh kepada pelaksanaannya. Namun, setelah melakukan wawancara lanjutan dengan beberapa responden makan sebetulnya Akad Muzara'ah ini sama dengan kerjasama dalam bidang pertanian yang biasa mereka sebut dengan paparoan.
2. Bagi hasil kerjasama dalam bidang pertanian di Desa Padaasih kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang ini menunjukkan hasil yang beragam dari indikator pernyataan kesepakatan bahwa bagi hasil ini adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama menunjukkan bahwa mereka paham. Namun, ketika ditelisik lebih dalam lagi mengenai pernyataan-pernyataan ada hal-hal yang cukup kontradiktif yaitu sebagian responden yang berprofesi sebagai petani pemilik sawah merasa rugi dengan adanya kerjasama yang dilakukan karena selain membagi hasilnya dengan petani penggarap petani pemilik berkewajiban membayar *catu*/ bonus yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana dengan perhitungan jika panen 100kg gabah maka petani penggarap berkewajiban mendapat 8kg gabah, beda halnya dengan hasil yang responden dapat dari petani penggarap mereka menyatakan hal ini menguntungkan bagi mereka.
3. Tinjauan Akad Muzara'ah terhadap praktek dan bagi hasil pada pertanian padi sawah di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang selaras dengan rukun dan syarat pada Akad Muzara'ah hanya yang membedakan adalah keharusan petani pemilik memberikan *catu*/ bonus kepada petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)

Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992)

Sumber Lain :

Badan Pusat Statistik, di akses dari [http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1488\(Online\)](http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1488(Online)), pada tanggal 25 Februari 2015 pada pukul 11.32

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, Isharyanto, [https://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-ide/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian/\(online\)](https://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-ide/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian/(online)), pada 28 Februari 2015 pukul 21.09

